

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM ATAS PUTUSAN DENDA
MINIMAL DALAM TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING***

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu
Nomor:90/Pid.B/Lh/2017/PN.Ktg)**

SKRIPSI

Oleh

Nurul Awwaliyyah Hilma Syafitri

NIM C93216100



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Progam Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Awwaliyyah Hilma Syafitri

NIM : C93216100

Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas Putusan Denda Minimal, Dalam Tindak Pidana *Illegal Logging*. Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor. 90/Pid.B/LH/2017/PN.Ktg

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juni 2021

Saya yang menyatakan



Nurul Awwaliyyah Hilma Syafitri

NIM C93216100

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Awwaliyyah Hilma Syafitri
C93216100. telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya,
Pembimbing,



Saoki, MHI
NIP. 197404042007102005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Awwaliyyah Hilma Syafitri NIM C93216100 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, pada Hari Kamis, 08 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi :


Penguji I,



Saoki MHI

NIP. 197404042007102005


Penguji II,



H. Ach. Fajruddin Fatwa S.Ag. SH.,
MHI. Dip.Lead

NIP. 197606132003121002


Penguji III,



Dr. Hj. Nurul Aisya Nadhifah, M.HI

NIP. 197504232003122001

Penguji IV,



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H

NIP. 199204022020122018

Surabaya, 08 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag

NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Awwaliyyah Hilma Syafitri
NIM : C93216100
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : hilmasyafitri38@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM ATAS PUTUSAN DENDA MINIMAL,
DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor:90/Pid.B/Lh/2017/PN.Ktg)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Juni 2022

(Nurul Awwaliyyah Hilma Syafitri)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas Putusan Denda Minimal, Dalam Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Putusan Nomor: 90/Pid.B/LH/2017/PN.Ktg)*” merupakan hasil penelitian metode kepustakaan (*library research*) guna untuk menjawab pertanyaan bagaimana dasar pertimbangan hakim atas Putusan Nomor. 90/Pid.B/LH/2017/PN. Ktg tentang denda minimal tindak pidana *illegal logging*, serta bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Nomor.90/Pid.B/LH/2017/PN.Ktg tentang denda minimal tindak pidana *illegal logging*.

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini ialah metode kepustakaan (*library research*). Dalam penulisan ini peneliti membutuhkan sumber-sumber data yang akan diperoleh melalui teknik dokumentasi, sehingga memerlukan buku, peraturan, artikel ataupun sumber lain dari internet yang dapat dijadikan pedoman. Yang kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif, guna memberikan gambaran/uraian yang dapat memudahkan untuk dipahami.

Hasil penelitian yang diperoleh ialah Hakim menjatuhkan putusan tersebut terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, serta memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga terdakwa mendapatkan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan menurut hukum pidana islam perbuatan yang telah terdakwa lakukan termasuk kedalam pelaku turut serta melakukan secara tidak langsung (pelaku tidak langsung) yang telah melakukan perusakan hutan, dan dalam *jarimah* perbuatan tersebut dijatuhi hukuman *ta'zir*. Karena ketentuannya juga tidak diatur dalam hukum pidana islam, maka hukumannya ditentukan sendiri oleh Hakim yang telah diberi wewenang.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka hendaklah bagi Hakim untuk menjatuhkan hukuman menurut Undang-undang, serta yang sepadan dengan kejahatannya. Agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pelakunya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Penelitian.....	15
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Menurut Hukum Pidana Islam	
1. Pengertian Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	23

2. Dasar Hukum dan Ketentuan Denda Minimal Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	24
3. Unsur-unsur Tindak Pidana <i>Illegal logging</i>	26
4. <i>Illegal logging</i> dalam Hukum Pidana Islam.....	29
B. Jarimah <i>Ta'zir</i>	
1. Pengertian Jarimah <i>Ta'zir</i>	31
2. Dasar Hukum Jariman <i>Ta'zir</i>	33
3. Macam-macam <i>Ta'zir</i>	35
4. Sanksi Hukuman <i>Ta'zir</i>	37
5. Tujuan dan Syarat-syarat Jarimah <i>Ta'zir</i>	38

BAB III PUTUSAN PERKARA NOMOR : 90/Pid.B//LH/2017/PN.Ktg

TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* (TURUT SERTA MENGANGKUT, MENGUASAI ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT BERSAMA SAHNYA HASIL HUTAN)

A. Identitas Terdakwa	40
B. Kronologi Kasus.....	40
C. Fakta Hukum	43
D. Pertimbangan Hukum Hakim.....	48
E. Amar Putusan	52

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM ATAS DENDA MINIMAL , TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU NOMOR : 90/Pid.B/LH/2017/PN.Ktg

A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 90/Pid.B/LH/2017/PN.Ktg Tentang Tindak Pidana <i>Illegal logging</i>	54
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 90/Pid.B/LH/2017/PN.Ktg Tentang Tindak Pidana <i>Illegal logging</i>	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	71

Daftar Pustaka..... 73

Lampiran



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan adalah salah satu ciptaan Tuhan terbesar yang patut disyukuri dan harus dijaga. Karena hutan memiliki banyak manfaat, pada zaman dahulu hutan bermanfaat sebagai salah satu tempat untuk mencari makanan dengan cara berburu ataupun bercocok tanam. Selain itu manfaat terbesar hutan bagi manusia ialah sebagai sumber oksigen utama bagi kelangsungan hidup manusia dan menjaga suhu udara agar tidak panas, tanpa adanya hutan maka manusia di bumi tidak akan mendapatkan oksigen yang cukup.¹

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perkebunan, hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan, yang berisi sumber alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Yang mana unsur-unsur hutan meliputi² :

1. Suatu hamparan
2. Terdapat tumbuhan dan satwa beserta alam lingkungannya
3. Ditetapkan pemerintah sebagai hutan
4. Mampu memberikan manfaat secara alami.

¹ Tri Haryanto, *Manfaat Hutan Bagi Kehidupan* (Klaten: Cempaka putih, 2018), 43.

² Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutani* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 1.

Dahulu hutan di Indonesia luasnya 30% dari daratan yang ada, dan tumbuhan yang tumbuh didalamnya kurang lebih ada 25.000 jenis tumbuhan. Lebih dari 10% floranya adalah lumut, serta ganggang yang ada kurang lebih 35.000 jenis, dan lebih dari 40% diantara jenisnya hanya ada di Indonesia.³ Sekarang ini hutan yang ada di Indonesia berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) secara nasional ada 144 juta hektare yang tersebar di berbagai pulau, dan untuk peruntukannya dibagi menjadi 5 kategori. Yakni : 20% sebagai hutan konservasi, 27% sebagai hutan lindung, 9,8% sebagai hutan suaka alam dan wisata alam, 17% sebagai hutan produksi tetap dan 16,1% sebagai hutan produksi terbatas.⁴

Akan tetapi seiring berjalannya waktu banyak terjadi kerusakan-kerusakan yang terjadi di hutan seperti pembalakan liar, alih fungsi hutan dan pembakaran hutan. Kegiatan penebangan tidak terkendali yang ada di Indonesia terjadi pada tahun 1970 an yang mana penebangan pohon dilakukan dengan skala besar, kemudian pada tahun 1990 an pemerintah mengeluarkan izin untuk perusahaan-perusahaan bebas menjadikan hutan sebagai tanaman industri.⁵ Sehingga dampak alih fungsi hutan tersebut sangat terasa dengan seiring berjalannya musim, seperti di musim kemarau udara akan terasa lebih panas, asap polusi pabrik dan kendaraan akan mengganggu pernafasan. Dan

³ Desy A.P, *Mengenal Hutan* (Sukoharjo: CV. Graha Printama Selaras,2019) ,5.

⁴ Ibid, 28.

⁵ Peni R. Pramono, *Pebisnis Bermartabat Bukan Perusak Hutan* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,2008), 7.

pada musim penghujan maka akan sering terjadi banjir akibat air hujan tidak ada yang meresapnya, serta bencana-bencana alam lainnya.⁶

Dalam hal ini manusia harus berperan penting dalam proses penjagaan alam sekitar kita. Penting bagi kita untuk saling menjaganya, karena seperti firman Allah dalam surat Al A'raf ayat 56-58 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾
 وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَنِي يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِيَلْدَ مَيْتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبَثَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya : Dan jangan kamu berbuat kerusakan dimuka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya rasa takut (tidak akan di terima) dan harapan (Akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat nya (hujan) hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanam- tanamannya tumbuh dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanam- tanamannya hanya tumbuh merana. Demikian kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur. (QS. Al- A'raf ayat 56-58)⁷

⁶ Tri Haryanto, *Manfaat Hutan Bagi Kehidupan...*, 51.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Juz 1-Juz 30 (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), 230.

Dalam ayat tersebut telah menjelaskan maksud pentingnya menjaga alam semesta yang telah diciptakan dengan berbagai macam isinya yang lengkap, karena Allah juga telah menjaganya. Sehingga patut bagi kita hamba-Nya yang telah menikmati apa yang telah Allah ciptakan dan jaga untuk selalu menjaga dan merawat ciptaan-Nya.

Adapun kerusakan yang sering terjadi di hutan ialah pembalakan liar atau yang sering kita sebut dengan *illegal logging*. Pembalakan liar atau penebangan hutan secara liar ialah segala kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah dan terorganisasi seperti penebangan, pengangkutan, pemungutan, pengolahan serta pemasaran tanpa izin dari otoritas setempat⁸. Hal ini dilakukan karenakan jumlah penduduk di Indonesia yang meningkat, sehingga pelaku dalam melakukan pengambilan hasil hutan tersebut biasanya didasari motif yang berbeda-beda, seperti :⁹

1. Konsumsi pangan meningkat
2. Rata-rata luas kepemilikan lahan pertanian perkeluarga petani menurun
3. Jumlah angka kerja meningkat
4. Jumlah kebutuhan kayu bakar meningkat
5. Jumlah kebutuhan kayu pertukangan meningkat.

⁸ Undang-undang no.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁹ Irfan Bahtiar dan Sandi Ari, *Hutan Jawa Menjemput Ajal* (Sleman: Biro penerbitan AruPA,2001), 31.

Kemudian dengan terjadinya kegiatan illegal logging tersebut, yang mana sebenarnya telah mengganggu manfaat dari hutan sendiri, seperti:¹⁰

1. Manfaat ekonomi, yang mana hasil yang diperoleh dari pembalakan liar hanya dapat dirasakan bagi para pelakunya, tanpa mementingkan masyarakat lain dan negara.
2. Manfaat fisik, yang mana dengan keadaan hutan yang gundul menyebabkan kurangnya efektivitas hutan fungsi hutan sehingga dapat mengakibatkan bencana alam seperti longsor dan banjir.
3. Manfaat biologi, yang mana dengan berkurangnya jenis-jenis tumbuhan yang ada di hutan, maka dapat mengurangi ilmu tentang karakteristik hutan dan yang ada di dalamnya.
4. Manfaat ekologi, yang mana akan menghilangkan tempat tinggal bagi hewan-hewan yang hidup di dalamnya.
5. Manfaat keindahan, yang mana seharusnya hutan dapat dijadikan salah satu ikon wisata daerah setempat, serta manfaat-manfaat yang lainnya.

Kejahatan *illegal logging* di Indonesia termasuk kedalam pidana khusus atau bisa disebut dengan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena dalam KUHP tidak mengatur tentang kejahatan *illegal logging* atau kejahatan terhadap hutan. Dengan demikian karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat dan melawan hukum maka pemerintah perlu mengeluarkan suatu aturan atau undang-undang baru diluar KUHP untuk menjadikan perbuatan

¹⁰ Tri Hatyanto, *Manfaat Hutan Bagi Kehidupan...*, 48.

tersebut menjadi tindak pidana.¹¹ Karena di dalam KUHP ada suatu pasal yang dapat membahayakan kejahatan baru yakni dalam pasal 1 KUHP yang berbunyi : “ Tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu ketentuan Undang-undang pidana yang telah ada ”, sehingga dengan adanya pasal ini maka kejahatan-kejahatan baru yang peraturannya tidak tertulis di dalam KUHP maka tidak dapat dijatuhkan pidana.¹²

Ada beberapa unsur tindak pidana umum *illegal logging* yang ada dalam KUHP, yakni ¹³:

- a. Pengrusakan, dalam KUHP diatur dalam Pasal 406 sampai Pasal 412. Akan tetapi dalam pasal ini hanya mengatur tentang barang-barang biasa yang di miliki oleh orang, baik berupa barang yang dapat diangkat dan barang yang tidak dapat diangkat. Sehingga tidak relevan untuk mengatur tentang tindak kejahatan hutan.
- b. Pencurian, dalam KUHP diatur dalam Pasal 362.
- c. Penyelundupan, dalam KUHP kegiatan penyelundupan sering disamakan dengan dengan delik pencurian, karena dalam KUHP tidak mengatur tindak pidana penyelundupan hanya saja disakan unsurnya yakni tanpa hak mengambil barang milik orang lain.

¹¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di luar KUHP* (Jakarta: Kencana,2016), 4.

¹² Tina Asmarawati, *Delik-delik yang Berada di luar KUHP* (Yogyakarta: Deepublish,2014), 3.

¹³ Deasy Soeikromo, "Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsurat*, Vol.21, No.5 (Januari,2016), 5.

- d. Pemalsuan, pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu dalam KUHP diatur dalam Pasal 263 sampai Pasal 276
- e. Penggelapan, dalam KUHP tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 sampai Pasal 377. Dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan penggelapan ialah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, namun bedanya dalam pencurian barang subjek yang akan dicuri belum berada di tangan pencuri dan masih perlu untuk diambil. Sedangkan penggelapan subjek yang akan diambil sudah berada di tangan pelaku.
- f. Penadahan, dalam KUHP diatur dalam Pasal 480 yang mana perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan.

Akan tetapi mengingat adanya hukum khusus yang mengatur tentang *illegal logging* atau kehutanan maka dalam penegakkan hukumnya menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum yang umum). Sehingga KUHP di dalam peran penegakan hukum tindak kejahatan *illegal logging* tidak begitu digunakan, seperti yang telah tertulis dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi : “ Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan ”. Yang artinya jika suatu tindak kejahatan telah memenuhi dua

ketentuan pidana, yakni ketentuan pidana umum dan pidana khusus maka yang khusus itulah yang diterapkan.¹⁴

Maka dari itu untuk mengurangi adanya kegiatan *illegal logging* yang akan terjadi, negara telah mengeluarkan undang-undang untuk mencegah kerusakan kerusakan yang akan ditimbulkan, seperti Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan tentang kewajiban peranserta masyarakat untuk memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan.¹⁵ Kemudian undang-undang tersebut telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang undang. Setelah itu karna dirasa Undang-undang tersebut masih belum dapat mengoptimalkan pencegahan kerusakan hutan, pemerintah menyusun dan mengasahkan lagi Undang-undang baru yakni Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan.¹⁶ Dan Undang-undang tersebut masih berlaku sampai saat ini.

¹⁴ Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana", *MMH*, Jilid 44 No.4 (Oktober, 2015), 2-3.

¹⁵ Ine Ventyrina, *Pelestarian Hutan Atau Perlindungan Hutan*, https://www.kompasiana.com/ineventyrina/pelestarian-hutan-atau-perlindungan-hutan_552fcff96ca83460418b45a6, diakses pada 2 Juni 2020.

¹⁶ Jakfar, Skripsi "Tinjauan Nasakh Terhadap Penerapan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor:168/PID.SUS/2017/PN.Bla. Tentang Illegal Logging" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya , 2019), 3.

Sedangkan dalam hukum pidana islam tindak pidana *illegal logging* tidak diatur secara detail akan hukuman bagi para pelaku tindak pidana *illegal logging*. Sebab dalam suatu perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Yang mana unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana seperti unsur “mengambil sesuatu secara diam-diam” untuk tindak pidana pencurian.¹⁷ Akan tetapi walaupun tindakan tersebut tidak diatur secara detail kegiatan *illegal logging* tersebut juga tidak dipebolehkan karena merusak ekosistem yang ada, sehingga patut bagi kita untuk menjaga ciptaan Tuhan yang maha ESA.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan tersebut untuk menguatkan Undang-undang Nomor 41 tentang kehutanan, yang mana dalam Undang-undang tentang kehutanan tidak mengatur tentang hukuman bagi para pelaku kejahatan perusakan hutan yang dilakukan oleh suatu badan hukum yang sah (memiliki izin mengelola), dan juga dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 juga mengatur tentang hukuman minimal bagi para pelaku perusak hutan yang dalam Undang-undang kehutanan tidak mengaturnya.

Akan tetapi dalam penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum masih saja ada ketidak sesuaian antara putusan dengan Undang-undang yang berlaku. Seperti contoh ketentuan pidana bagi pelaku pengangkutan hasil

¹⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), 8.

kayu hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah hasil hutan, yang mana dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 telah mengaturnya dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 huruf b yang berbunyi ¹⁸:

“ orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”

Dalam pasal tersebut telah tertulis batas minimal dan maksimalnya akan tetapi dalam penerapan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam memutus perkara Nomor : 90/Pid.B/LH/2017/PN.Ktg tidak seperti yang tertulis dalam Undang-undang tersebut, dalam penjatuhan pidana yang diberikan oleh majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut¹⁹ :

“ Menyatakan terdakwa terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkai surat keterangan sahnya hasil hutan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selma 3 (tiga) bulan”

Sehingga dalam putusan hakim tersebut telah terjadi kekeliruan, dan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat karena telah terjadi ketidaksesuaian dengan Undang-undang yang berlaku. Berdasarkan dalam permasalahan uraian latar belakang diatas maka dalam penelitian ini penulis akan mengambil judul “ **Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas Putusan Denda**

¹⁸ Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Pasal 12 huruf e jo pasal 83 huruf b.

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Kotamobogu Nomor.90/Pid.B/LH/2017/PN.Ktg.

Minimal Dalam Tindak Pidana *Illegal Logging* . Studi Putusan Nomor : 90/Pid.B/LH/2017/PN.Ktg ”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan salah satu proses penelitian yang sangat penting, bahkan juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Identifikasi masalah ialah proses mengenali masalah dengan cara mendaftar faktor-faktor yang berupa permasalahan kemudian dari uraian.²⁰ Dari uraian latar belakang diatas maka masalah yang akan dikaji disini ialah :

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana *illegal logging*
2. Tinjauan hukum positif terhadap tindak pidana *illegal logging*
3. Sanksi hukum positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana *illegal logging*
4. Tinjauan hukum acara pidana terhadap pertimbangan hakim atas putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 90/Pid.B/LH/2017/PN.Ktg tentang *illegal logging*

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka batasan masalah yang akan di ambil ialah :

²⁰ Ririn Windarti, *Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Instan Media,2018), 30.

1. Dasar pertimbangan hakim atas Putusan Nomor. 90/Pid.B/LH/2017/PN. Ktg tentang denda minimal tindak pidana *illegal logging*.
2. Tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim atas putusan Nomor. 90/Pid.B/LH/2017/PN. Ktg tentang denda minimal tindak pidana *illegal logging*.

C. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim atas Putusan Nomor. 90/Pid.B/LH/2017/PN. Ktg tentang denda minimal tindak pidana *illegal logging*?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim atas putusan Nomor.90/Pid.B/LH/2017/PN.Ktg tentang denda minimal tindak pidana ilegal logging ?

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini sangatlah penting adanya penelitian yang terdahulu. Sebab dalam penelitian terdahulu berguna untuk mengetahui sejauh mana penelitian terdahulu telah terlaksana dan bagaimana penelitian ini bisa melengkapinya. Selain itu penelitian terdahulu juga bermaksud untuk mengetahui lokasi dan posisi pembeda yang akan ditulis di penelitian yang sekarang ini diteliti. Dengan kajian pustaka ini diharapkan agar mendapat

informasi serta teori yang ada kaitannya dengan penelitian sekarang ini.

Beberapa kajian pustaka yang diperoleh diantaranya :

1. Skripsi yang di tulis oleh Jakfar, pada 2019 dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul Tinjauan nasakh terhadap penerapan asas *lex posterior derogate legi priori* dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 168/Pid.sus/2017/PN.Bla. dalam skripsi ini membahas tentang kesesuaian nasakh terhadap penerapan asas *lex posterior derogate legi priori* terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 168/Pid.sus/2017/PN.Bla.²¹
2. Skripsi yang ditulis oleh A. Miftahuddin A.hasyim, pada 2016 dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berjudul Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan produksi terbatas Kabupaten Luwu Timur, studi kasus pidana putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.MLL dalam skripsi ini membahas tentang penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.MLL,²²

²¹ Jakfar, Skripsi”Tinjauan Nasakh Terhadap Penerapan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor:168/PID.SUS/2017/PN.Bla. Tentang Illegal Logging”, (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

²² A. Miftahuddin A.hasyim, Skripsi ”Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur, Studi Kasus Pidana Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.MLL”, ,(Skripsi -- Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016).

3. Skripsi yang ditulis oleh Listiya Fadhilia, pada 2016 dari Universitas Syiah Kuala, yang berjudul Tinjauan kriminologis tindak pidana *illegal logging* suatu penelitian di Kabupaten Aceh Selatan. Dalam skripsi ini membahas tentang faktor pendorong terjadinya *illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan serta upaya untuk menanggulangi tindak pidana ilegal logging di Kabupaten Aceh Selatan.²³

Dan masih banyak lagi skripsi tentang *illegal logging* yang telah di bahas. Akan tetapi disini penulis akan membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor. 90/Pid.B/LH/2017/PN. Ktg tentang tindak pidana *illegal logging* yang mana pada penjatuhan hukuman denda yang diberikan oleh hakim berada dibawah minimal yang telah ditentukan oleh Undang-undang, serta bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana *illegal logging*.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab pertanyaan atau ketidak tahuan atas suatu permasalahan tertentu dengan cara melakukan usaha pencarian.²⁴ Maka dengan cara itu akan mendapatkan jawaban atas pertanyaannya tersebut. Dalam rumusan masalah diatas peneliti memiliki tujuan penulisan skripsi sebagai berikut:

²³ Listiya Fadhilia, Skripsi "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Illegal Logging Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Selatan", (Skripsi-- Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, 2016) .

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 1.

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor. 90/Pid.B/LH/2017/PN.Ktg tentang denda minimal tindak pidana *illegal logging*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor. 90/Pid.B/LH/2017/PN.Ktg tentang denda minimal tindak pidana *illegal logging*.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis, yang mana dari hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang salah satunya di bidang hukum, adapun pengembangan yang dimaksud ialah pengetahuan tentang tinjauan hukum positif dan hukum islam. Selain itu dapat juga dijadikan sebagai landasan atau salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya agar lebih mudah.
2. Aspek Praktis, yang mana dari penelitian ini dapat membantu masyarakat agar lebih memahami akan pentingnya menjaga alam, dan juga mengurangi tindak pidana pembalakan liar atau *illegal logging*. Serta dapat memberi pengetahuan terhadap masyarakat tentang hukuman bagi para pelaku tindak pidana *illegal logging*. Dan juga dapat digunakan oleh para penegak hukum untuk memenuhi hak dan mencari keadilan.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul agar dapat menjadi gambaran dalam penulisan skripsi ini. Maka peneliti akan menguraikan pengertian judul yang akan diteliti yakni “ Tinjauan Hukum Pidana Islam atas putusan denda minimal tindak pidana *illegal logging*. Studi putusan No.90/Pid.B/LH/2017/PN.Ktg ” sebagai berikut :

1. Hukum pidana islam secara etimologis yakni *fiqh* yang berasal dari kata *fiqhan* memiliki arti paham yang mendalam melalui proses yang sungguh-sungguh. Atau mengetahui hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan pidana islam dalam bahasa arab ialah *jarimah* yang secara etimologis berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan.²⁵ sehingga dapat di simpulkan bahwa hukum pidana islam ialah suatu hukum yang diambil dari dalil-dalil ulama untuk menentukan hukuman bagi para pelaku kejahatan.
2. *Illegal logging* atau pembalakan liar ialah suatu kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi seperti penebangan, pengangkutan, pemungutan, pengolahan serta pemasaran tanpa izin dari otoritas setempat.
3. Putusan denda minimal ialah suatu putusan yang mana pada penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim yang mana dalam aturan atau undang-undangnya telah mengatur tentang batas paling sedikit atau

²⁵ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 1.

minimal. Namun terkadang dalam penerapannya tidak sesuai atau kurang dari aturan yang telah ditentukan. Seperti contoh peraturan ialah Undang-undang no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dalam sanksinya memiliki batas paling sedikit (minimum) dan paling banyak (maximum). Contoh pasal 83 ayat (1) huruf b yang berbunyi “ orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”. Dalam pasal tersebut mencantumkan batas-batas hukumannya, akan tetapi dalam pemberian putusan hakim memberikan dibawah minimal yang telah ditentukan yakni Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu tata cara dalam melakukan suatu penelitian ilmiah guna untuk menemukan suatu jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah ataupun keabsahannya.²⁶ Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan jenis penelitian dokumen atau *library research* yang menggunakan sudut pandang kualitatif dengan pola pikir

²⁶ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 2.

deskriptif.²⁷ Sehingga untuk mendapatkan data yang tepat maka dalam penulisan skripsi ini akan didukung oleh data sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan berdasarkan judul dan rumusan masalah diatas, maka peneliti akan mengumpulkan pasal-pasal yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana *illegal logging* Nomor.90/Pid.B/LH/2017/PN.Ktg serta buku-buku atau pustaka lain baik dari hukum positif maupun hukum pidana islam yang dapat dijadikan sebagai sumber teori.

2. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif dapat berupa bahan hukum primer maupun sekunder, adapun bahan-bahan tersebut ialah sebagai berikut²⁸:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang berasal dari aturan yang tertulis dan otoritas hukumnya ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah dan ditegakkan oleh negara, sehingga kekuatan dari hukum tersebut sangat kuat. Seperti Undang-undang parlemen, putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/ administratif. Dalam hal ini penulis memakai bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 90/Pid.B/LH/2017/PN.Ktg

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2010), 65.

²⁸ I Made Pasek Diantha , *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana,2017), 141.

- 2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang
- 4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang berasal dari buku-buku hukum, artikel tentang hukum, narasi-narasi lain tentang hukum ataupun bisa juga dari situs internet. Sehingga dalam bahan ini kita dapat mengetahui secara luas tentang perkembangan hukum yang ada di Indonesia karena dalam hal ini peneliti membutuhkan argumentasi serta pandangan dari tokoh terkenal dan ahli hukum lainnya. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

- 1) Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam (Surabaya; Pustaka Idea,2015)
- 2) Mardani, Hukum Pidana Islam (Jakarta; Kencana,2019)
- 3) Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus memahami delik-delik di luar KUHP, (Jakarta; Kencana.2016)
- 4) Tina Asmarawati, Delik-delik yang berada di luar KUHP, (Yogyakarta; Deepublish,2014)

3. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data ini memakai teknik dokumentasi, sehingga dalam pengumpulan datanya memerlukan buku, artikel ataupun sumber lain dari internet yang dapat dijadikan pedoman. Dan tak lupa menggunakan bahan hukum primer dari putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 90/Pid.B/LH/2017/PN.Ktg dan sekunder dari buku, artikel, jurnal atau karya tulis lain yang berisikan teori-teori hukum pidana Islam.

4. Teknik analisis data

Dalam teknik analisis data ini penulis menggunakan teknik deskriptif, sehingga untuk menganalisis data penulis akan memberikan gambaran/uraian apa adanya dan dapat memudahkan untuk dipahami.²⁹

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan dalam penyusunan penelitian, sesuai dengan kajian yang akan dibahas. Dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, yang mana pembahasan antara sub bab satu dengan yang lain saling berkaitan. Sehingga dapat menjadikan suatu pembahasan yang utuh dan lengkap. Adapun sistematika dari pembahasan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

²⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum ...*, 181.

kegunaan penelitian, defisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

2. BAB II KERANGKA TEORITIS

Dalam bab ini berisikan teori-teori untuk dijadikan landasan atau sumber penelitian, dalam hal ini membahas tentang tinjauan hukum pidana islam terhadap *illegal logging* dan penjatuhan hukuman denda di bawah minimal Undang-undang.

3. BAB III BAB DATA PENELITIAN

Dalam bab ini menjabarkan tentang pemaparan hasil penelitian secara objektif seperti : identitas terdakwa, kasus posisi, pertimbangan hukum hakim serta amar putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 90/Pid.B/LH/2017/PN.Ktg

4. BAB IV ANALISIS DATA

Dalam bab ini berisikan tentang analisis hukum pidana islam serta pertimbangan hukum hakim, atas putusan denda minimal dalam tindak pidana *illegal logging*, dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 90/Pid.B/LH/2017/PN.Ktg

5. BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab akhir yang berisi tentang saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana *Illegal Logging*

Tindak pidana dalam istilah Belanda disebut dengan “*strafbaar feit*”, jika diperhatikan istilah Belanda *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni : *straf*, *baar* dan *feit*. Kata *straf* sendiri jika diterjemahkan memiliki arti “*pidana dan hukum*”, kata *baar* memiliki arti “dapat dan boleh”, sedangkan kata *feit* memiliki arti “tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan”. Sehingga jika diartikan secara harfiah istilah *strafbaar feit* memiliki arti “tindakan atau perbuatan yang dapat dihukum”.¹

Sedangkan menurut Prof Mulyatno S.H, beliau menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai “perbuatan pidana”, yang mana menurutnya suatu tindak pidana menunjuk kepada adanya suatu tindakan manusia yang dapat menyebabkan akibat tertentu yang dilarang oleh hukum, dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.² Akan tetapi istilah ini tidak dijelaskan di dalam KUHP. Hanya saja di Indonesia biasa menyebut tindak pidana sebagai delik, yang mana berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Delik

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Per,2014), 48.

dalam KBBI memiliki arti “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”³

Istilah *illegal logging* berasal dari bahasa Inggris yaitu, *Illegal* yang memiliki arti tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan kata *Logging* yang berasal dari kata *log* memiliki arti batang kayu, atau kayu gelondongan, dan kata *logging* yang berarti menebang kayu dan membawa ketempat gergajian.⁴ *Illegal logging* ialah kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktural disekitar perbatasan yang tidak sah, atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.⁵ Atau sering kita sebut dengan istilah pembalakan liar.

Sehingga *illegal logging* merupakan suatu rangkaian kegiatan kehutanan yang berupa penebangan/pemanenan, pengelolaan serta perdagangan kayu yang bertentangan dengan hukum, karena tidak memiliki izin dari pihak berwenang. Dengan demikian perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman karena dianggap telah merusak kelestarian hutan.⁶

2. Dasar Hukum dan Ketentuan Denda Minimal Tindak Pidana *Illegal*

Logging

Dasar hukum yang mengatur tentang perusakan hutan (*illegal logging*) ketentuan tindak pidana dan sanksi dari *illegal logging* telah

³ Ibid.,47.

⁴ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan* cet.2 (Yogyakarta: Laksbang Grafika,2011), 29.

⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar diakses pada 10 Juli 2021.

⁶ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan...*, 30.

diatur didalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegaha dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sehingga upaya pemerintah dalam usaha pelestarian hutan di Indonesia memberikan larangan tegas dan ketentuan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana *illegal logging*. Walaupun bagi pelaku yang hanya sekedar mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi surat izin dari pejabat yang berwenang. Karena ketentuan pidananya telah di atur didalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, yang berbunyi sebagai berikut⁷ :

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja :
 - a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memilik hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
 - c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya :
 - a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - b. Mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
 - c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 , 39-41.

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Korporasi yang:
- a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
 - c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dalam Hukum Acara Pidana apabila dalam pemberian suatu putusan atau hukuman dibawah minimal dari ketentuan Undang-undang masih diperbolehkan, dengan syarat hukuman tersebut masih diatas 2/3 dari ketentuan minimal Undang-undang. Dan jika dalam pemberian hukuman tersebut berada dibawah 2/3 dari ketentuan minimal Undang-undang, maka putusan yang diberikan hakim tersebut bermasalah.⁸

3. Unsur-unsur Tindak Pidana *Illegal logging*

Unsur-unsur tindak pidana ada dua, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan seseorang, akibat yang terlihat

⁸ Elok Nurhayati, Skripsi “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor:123/Pid.B/LH/2019/PN.JBG Tentang Mengangkut Hasil Hutan Secara Ilegal” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 24.

dari suatu tindakan yang telah dilakukan, serta keadaan tertentu yang disertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif meliputi orang yang mampu untuk bertanggung jawab serta adanya kesalahan.⁹ Unsur tindak pidana menurut Simons meliputi:¹⁰

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)

Selain itu unsur-unsur tindak pidana lain yang tercantum dalam KUHP, meliputi :

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan yang dapat dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan yang dapat memperberat pidana

⁹Ismu Gunadi, Joenaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), 38.

¹⁰ Ibid., 39.

8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

Dari kesemua unsur diatas, unsur kesalahan dan melawan hukum termasuk kedalam unsur subjektif, sedangkan unsur-unsur yang lainnya termasuk kedalam unsur objektif.¹¹ Sedangkan unsur-unsur tindak pidana *illegal logging* yang terdapat dalam Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 ialah :¹²

Setiap orang dilarang :

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, ..., 81-82.

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013.

- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
 - m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- Sehingga apabila unsur-unsur dari tindak pidana *illegal logging* pada

Pasal 12 ini terpenuhi, antara lain : memuat, mengangkut, menguasai, serta menjual hasil hutan, memiliki tujuan, dikawasan hutan dan tanpa dilengkapi surat izin keterangan sahnya hasil hutan atau mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Maka tindakan tersebut dapat dikenakan pidana yang ketentuannya telah tercantum di Pasal 83 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

4. *Illegal logging* dalam Hukum Pidana Islam

Illegal logging atau pembalakan hutan secara liar dalam hukum islam dapat dikategorikan sebagai kejahatan, yang mana kejahatan ini dalam hukum islam disebut dengan istilah jarimah. *Illegal logging* merupakan tindakan melawan hukum yang mana dapat dikenakan sanksi/hukuman agar pelakunya mendapatkan efek jera.

Akan tetapi bentuk tindak pidana *illegal logging* ini di dalam hukum islam tidak mempunyai ketentuan hukum didalam nash. Sehingga termasuk kedalam kategori jarimah *ta'zir*, jarimah *ta'zir* ialah suatu perbuatan pidana yang mana jenis dan hukumannya tidak ditentukan dalam nash, akan tetapi jenis dan ancaman hukumannya berdasarkan pada kebijakan negara untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan kejahatnnya dan dapat

menimbulkan kejahatan dengan mempertimbangkan keadaan si pelaku yang bersangkutan.

Dalam hukum islam tidak mengatur tentang *illegal logging* secara normatif maupun teknis, namun didalam al qur'an telah memberi petunjuk yang berkaitan tentang perusakan lingkungan. Yang mana terdapat dalam QS Al Maaidah ayat 33:

أَمَّا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : “ hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh dan disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka disunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar”

Dalam surah tersebut terdapat 4 hukuman bagi orang yang melakukan kerusakan dibumi yang dapat dijatuhkan, yakni: dibunuh, digantung, dipotong anggota badan, serta diasingkan. Namun hukuman ini juga belum efektif, karena dalam penjatuhan hukuman hakim juga harus mengamati suatu kejahatan yang telah diperbuat. Dan hukumannya juga tidak bisa disama ratakan, mengingat perbuatan lain yang dapat diberikan sanksi tersebut seperti menyatakan perang terhadap Allah dan Rasulnya, padahal

pernyataan perang merupakan suatu perkara yang besar dan penting.¹³ Sehingga surah tersebut tidak dapat dijadikan pedoman, hanya sebagai ayat konservasi atau upaya pemeliharaan terhadap bumi.

B. Jarimah *Ta'zir*

1. Pengertian Jarimah *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* ialah secara etimologis berasal dari kata *azar* yang memiliki arti mencegah, menghormati, dan membentuk. Menurut pendapat Rusji Ali Muhammad, *ta'zir* ialah suatu perbuatan pidana yang mana jenis dan hukumannya tidak ditentukan dalam nash, akan tetapi jenis dan ancaman hukumannya didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara untuk menetapkan ketentuan umum dan menghukum terhadap semua perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik, sosial, finansial dan moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

Adapun menurut Qanun Nomor 16 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *ta'zir* ialah suatu jenis '*uqubat* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.¹⁴ Sedangkan menurut Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, *ta'zir* merupakan jenis '*uqubat* pilihan yang

¹³ Fuad Thohari, *Hadis Ahkan Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Huddud, Qishas dan Ta'zir)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 268.

¹⁴ Qanun Nomor 16 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.¹⁵

Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman berupa sanksi atau lainnya, yang mana bertujuan sebagai hukuman moral atau ganjaran. Hukuman ini dapat juga dijatuhkan terhadap perbuatan yang tergolong huddud, akan tetapi ada alasan lain yang di jadikan pengecualian seperti keraguan dalam bukti, pencurian ringan. Ataupun terhadap perbuatan yang dilarang (haram) akan tetapi tidak memiliki ketetapan hukum, seperti memakan daging babi, mengurangi timbangan. Serta dapat dijatuhkan pula terhadap perbuatan-perbuatan lain yang merugikan kepentingan umum. Adapun untuk ciri-ciri dari hukuman *ta'zir* ini ialah sebagai berikut¹⁶:

1. Tidak ada asas legalitas yang khusus, jarimah *ta'zir* tidak membutuhkan ketentuan khusus, karena tidak adanya *nash* hukuman, tidak jelas, atau masih diperdebatkan,
2. Perbuatan yang dilakukan merugikan orang lain,
3. Ketentuan dalam hukumannya merupakan kewenangan pemerintah atau orang yang berkuasa,
4. Jenis dari hukuman *ta'zir* itu beragam.

¹⁵ Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

2. Dasar Hukum Jariman *Ta'zir*

Dasar hukum disyari'atkannya sanksi *ta'zir* terdapat dalam al Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut¹⁷ :

1) Firman Allah dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 34 :

...وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ...

Artinya: ...Perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kalian beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan kalau perlu pukullah mereka... (QS An Nisa ayat 34)

Dalam surah tersebut menjelaskan bahwa Allah mengizinkan para suami untuk memberikan pukulan kepada istrinya, jika istri tersebut nusyuz (nakal atau meninggalkan kewajiban). Surah tersebut dipahami ulama sebagai dasar disyari'atkannya *ta'zir*, sehingga jika terjadi pukulan maka pukulan yang diberikan tidak boleh sampai memberikan cedera pada istrinya, ataupun dapat membekas dan melukainya. Fuqaha mengingatkan bahwa kalau terpaksa memukul maka hendaklah memukul pantatnya, karena pantat merupakan bagian tubuh yang tidak memiliki saraf yang sensitif ataupun berbahaya.¹⁸

2) Hadist yang diriwayatkan oleh 'Abdul Malik bin 'Umair

المجموع (ج 20 /ص 121)

لما زوى عبد الملك بن عمير قال (سئل علي كرم وجهه عن قول الرجل للرجل فاسق خبيث , قال هن فواحش فيهن التعزير وليس فيهن حد.

¹⁷ Fuad Thohari, *Hadis Ahkan Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam...*, 267.

¹⁸ Ibid., 268.

Artinya: ‘Abdul Malik bin ‘Umair meriwayatkan, sahabat Ali ditanya tentang seseorang yang berkata kepada seorang lelaki, “wahai orang fasik, wahai orang yang berperilaku buruk !” lalu dia menjawab, “Dia harus di *ta’zir*”, atau dia berkata “itu semua perkataan buruk yang di dalamnya terdapat sanksi *ta’zir*, dan tidak diberlakukan sanksi *had*’

3) Hadist yang diriwayatkan Al Nu’man bin Basyir

عن النعمان بن بشير رضي عنهما, قال : قال رسول : " من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين "

Artinya: diriwayatkan dari Al Nu’man bin Basyir, Nabi SAW bersabda, “Barang siapa melakukan pidana yang bukan termasuk huddud, dia termasuk orang yang melampaui batas”.

4) Hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas

Ketika ia hendak keluar dari Bashrah untuk menggantikan posisi Abu al-Aswad al-Duali, tiba-tiba dihadapkan kepadanya pencuri yang membobol penyimpanan harta dari suatu kaum. Dan mereka menangkapnya ditempat dimana pencuri tersebut membobol tempat tersebut, kemudian Ibnu Abbas berkata “Dia orang miskin hendak mencuri, tiba-tiba kalian memergokinya”. Lalu Ibnu Abbas memukul pencuri itu sebanyak dua puluh lima kali cambukan dan kemudian melepaskannya.

مصنف ابن أبي شيبة - (ج 6/ص 467)

عن أبي حرب بن أبي الاسود أن لصاً نقب بيتهم فأدركه الحراس فأخذوه , فرفع إلى أبي الاسود فقال وجدتم معه شيئاً , فقالوا : لا , فقال للناس : أراد أن يسرق فأعجلتموه - فحلده خمسة وعشرين سوطاً.

- 5) Hadist yang diriwayatkan Abi Burdah Al Anshary, Nabi Muhammad SAW bersabda :

صحيح مسلم – (ج9/ص87)
 عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : لَا يُجْلَدُ
 أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.

Artinya: seseorang tidak didera melebihi sepuluh cambukan, kecuali kasus huddud yang telah ditetapkan Allah.

3. Macam-macam Ta'zir

Menurut dengan hak-hak yang dilanggar, jarimah *ta'zir* memiliki 2 macam kriteria, yakni¹⁹ :

- (1) Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak individu.

Yakni, segala perbuatan yang dapat merugikan orang lain, seperti pencemaran nama baik, penipuan, penghinaan, dll.

Menurut Ulama Hanafiyah, jika kasus tersebut menyangkut dengan kejahatan manusia (*adami*), maka wajib dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Karena hakim tidak memiliki wewenang untuk menggugurkan hak *adami*.

Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, jika kasus tersebut menyangkut dengan kejahatan manusia (*adami*), maka sifatnya tidak wajib. Hal tersebut menurut hadist riwayat 'Aisyah :

سنن أبي داود – (ج11/ص447)

¹⁹Ibid., 273.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلُوا ذَوِي
أَهْيَاتٍ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ

Artinya: Maafkanlah kesilapan-kesilapan orang-orang yang memiliki perilaku baik, kecuali kesalahan-kesalahan yang mengharuskan hukuman *had*.

(2) Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah.

Yakni, segala perbuatan yang dapat mengganggu kemaslahatan umum, seperti kegiatan penyelundupan, melakukan perusakan di muka bumi, dll.

Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, hukuman *ta'zir* yang menyangkut hak Allah maka hukumnya wajib dipenuhi. Karena secara garis besar hakim tidak dapat menggugurkan hukuman *ta'zir*, sebab hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang bermaksud untuk memberi efek jera pada pelaku.

Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah, hukuman *ta'zir* kebijakannya diserahkan kepada hakim, agar hakim dapat menilai adanya kemaslahatan yang dapat diberikan kepada pelaku. Dan apabila tidak adanya kemaslahatan untuk pelaku (pelaku sudah jera) maka hukuman *ta'zir* tersebut tidak perlu dijatuhkan, karena tujuan dari hukuman *ta'zir* supaya pelaku dapat jera.

4. Sanksi Hukuman *Ta'zir*

Sanksi *ta'zir* yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada pelakunya disesuaikan dengan perbuatannya, sehingga bentuk sanksi yang diberikan dapat berupa sebagai berikut:²⁰

- 1) Penjara,
- 2) Pukulan atau tamparan dengan menggunakan tangan yang terkepal, agar pelaku merasakan jera,
- 3) Teguran lisan secara keras,
- 4) Hukuman mati, menurut Ulama Malikiyah dan Hanafiyah memperbolehkan hukuman *ta'zir* berupa hukuman mati teruntuk pelaku kejahatan yang berulang kali melakukan kembali kejahatannya atau sudah terbiasa melakukannya (residivis), pelaku liwat (seks sesama jenis atau sodomi), pelaku pembunuhan yang menggunakan benda tumpul saat melakukan kejahatan atau dikenal dengan istilah *Al Qotlu Siasatan*. Akan tetapi sebelum memberikan hukuman ini hakim harus melihat adanya kemaslahatan didalamnya serta kejahatan yang dilakukan sejenis dengan kejahatan yang ancamannya hukuman mati. Selain itu Ulama Hanafiyah juga memfatwakan bahwa memperbolehkan membunuh kafir *dzimmi* yang senang menghujat Rasulullah SAW, walaupun setelah tertangkap ia masuk islam. Karena argumen yang digunakan ialah orang yang dianggap dapat berbuat kerusakan di muka bumi ini dan karena perbuatannya

²⁰ Ibid., 271.

mengancam, maka diperbolehkan hukuman mati dijatuhkan sebagai kebijakan Hakim,

5) Pengambilan dan penyitaan harta, diperuntungkan bagi pelaku kejahatan korupsi yang difatwakan oleh MUI.

Menurut Ulama Hanabilah , bentuk *ta'zir* dalam hukuman dera batas minimalnya ialah tiga kali cambukan, namun hukumannya bisa lebih rendah dari itu tergantung dengan keadaan pelaku. Karena dalam hukuman *ta'zir* tidak memiliki batas minimal dalam hukumannya.

Menurut Ulama Malikiyah, memperbolehkan hukuman *ta'zir* berupa tindakan arak-arakan atau keliling wilayah, dengan menyebutkan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut.

Hukuum *ta'zir* tidak diperbolehkan dalam bentuk perusakan rumah, kendaraan, kebun dan tanaman. Serta hukuman *ta'zir* juga tidak diperbolehkan memotong anggota tubuh seperti hidung, telinga, jari dan merusak anggota tubuh lain. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan seperti itu.

5. Tujuan dan Syarat-syarat Jarimah *Ta'zir*

Tujuan dari penerapan sanksi *ta'zir* ialah²¹:

1. *Preventif* (Pencegahan)
2. *Represif* (Penekanan yang memberikan dampak positif bagi terpidana)

²¹ Ibid., 267.

3. *Kuratif* (Mampu memberikan perubahan sikap bagi terpidana)
4. *Edukatif* (Dapat mengubah pola hidup terpidana menjadi positif dan lebih baik)

selain itu syarat diberikan hukuman *ta'zir* ialah ketika pelaku telah memenuhi beberapa syarat seperti²² :

1. Berakal, serta melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman *had*.
2. Baligh (dewasa), sedangkan untuk anak kecil yang sudah mumayiz juga tetap di *ta'zir*, namun sanksi bukan dalam bentuk hukuman, melainkan bentuk didikan dan memberi pelajaran.
3. Atas inisiatif sendiri (*mukhtarom*) dan bukan karena paksaan orang lain (*'amidan ghair mukrah*)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²² Ibid., 274.

BAB III

PUTUSAN PERKARA NOMOR : 90/Pid.B//LH/2017/PN.Ktg

TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* (TURUT SERTA MENGANGKUT, MENGUASAI ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT BERSAMA SAHNYA HASIL HUTAN)

A. Identitas Terdakwa

Kasus tindak pidana *illegal logging* (turut serta mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak disertai surat bersama sahnya hasil hutan) yang dilakukan oleh terdakwa bernama Saharudin Lukman alias Uding, terdakwa lahir di Kotnarom pada 15 Mei 1981 (umur 36 tahun) jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, yang beralamat di Desa Konarom Dusun 3, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, beragama islam, pekerjaan sebagai sopir.

B. Kronologi Kasus

Kasus ini terjadi pada tanggal 24 Januari 2018, sekitar Pukul 22.00 WITA atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018. Yang bertempat di Jalan AKD Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu. Atau setidaknya-tidaknya masih masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Yang pada saat itu diawali dengan perkenalan terdakwa Saharudin Lukman alias Uding dengan lelaki bernama Jamiul Huda alias Jami 5 (lima) bulan sebelum kejadian ini terjadi. Sebelumnya terdakwa sejak tahun 2014

telah bekerja sebagai sopir truk ditempat Sudyatra alias Yotro sebagai sopir pengangkut kayu kelapa, kemudian setelah perkenalan terdakwa dengan Jamiul Huda alias Jami sempat beberapa kali dihubungi untuk diminta mengangkut hasil hutan kayu, terdakwa menolaknya dan hanya bisa melaksanakannya sekali dan itupun telah dilengkapi dengan surat-suratnya. Namun pada sekitar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa ditelepon lagi oleh saksi Jamiul Huda alias Jami dengan maksud untuk meminta tolong kembali, karena pada saat itu terdakwa tidak ada kegiatan lain maka terdakwa menyanggupinya. kemudian terdakwa langsung menemui Jamiul Huda alias Jami untuk menanyakan perihal Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SSKHHK), namun oleh Jamiul Huda alias Jami dijawab bahwa dokumen surat tersebut tengah dibawa oleh Heski Palilingan alias Kiki yang kini tengah berada di Manado. Sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa berangkat menggunakan mobil truk warna merah merk DYNA dengan nomor polisi DB 8690 DD yang didalamnya telah berisi kayu olahan jenis Cempaka yang berbagai ukuran sebanyak 10,493 M³ (sepuluh ribu koma empat ratus sembilan puluh tiga meter kubik). Dengan jumlah total 249 lembar, yang berupa : ukuran 4cm x 30cm x 4m sebanyak 124 lembar, ukuran 6cm x 16cm x 4m sebanyak 86 lembar, ukuran 8cm x 12 cm x 4m sebanyak 37 lembar, ukuran 5cm x10cm x 4m sebanyak 2 lembar yang kesemua kayu tersebut dengan alamat tujuan Manado.

Ketika mobil truk yang dikemudikan terdakwa tersebut tiba di Jalan AKD Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan kotamobagu Barat, Kabupaten

Kotamobagu tiba-tiba mobil truk diberhentikan oleh saksi Ridwan Abdul, Roni P. Mokoginta, Fahmi Yulianto yang tak lain ketiganya merupakan petugas Polisi Kehutanan. Dan setelah berhenti, ketiga saksi tersebut mulai memeriksa isi angkutan dari mobil truk yang dikendarai terdakwa, seperti menanyai perihal isi muatan dan terdakwa menjawab bahwa isi muatannya adalah kayu, dan benar pada saat dilakukan pengecekan, ketiga saksi tersebut mendapati bahwa truk tersebut bermuatan kayu. Kemudian saksi juga menanyai terdakwa perihal dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), akan tetapi pada saat ditanya terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen tersebut dikarenakan terdakwa tidak membawanya. Sehingga dengan demikian saksi langsung menggiring terdakwa dan mobil truk beserta isinya ke halaman Kantor Balai Taman Nasional Bogani untuk pemeriksaan lanjutan.

Pada saat pemeriksaan lanjutan terdakwa memberikan pernyataan bahwa dokumen (SKSHHK) tersebut dibawa oleh saksi Heski Palilingan alias Kiki. Dan setelah dilakukan pengecekan terhadap saksi Heski Palilingan ternyata dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) untuk kayu olahan jenis Cempaka berbagai ukuran yang sebanyak 10,493 M³ (sepuluh ribu koma empat ratus sembilan puluh tiga meter kubik) tidak pernah diurus atau sama sekali tidak pernah ada. Sehingga terdakwa beserta mobil truk beserta isinya tersebut langsung dibawa ke Kantor Polisi Kehutanan untuk menjalani proses hukum

Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa dapat diancam dengan Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu : “ *Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*” . Karena seharusnya atau setidaknya patut menduga jika dalam melakukan pengangkutan kayu terdakwa harus terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK). Selain itu akibat lain dari perbuatan terdakwa dan saksi (Jamiul Huda alias Jami dan Heski Palilinga alias Kiki) yang dengan sengaja tidak menyertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, mengakibatkan kerugian terhadap negara yang mana seharusnya dibebani atas biaya yang semestinya timbul dalam proses pengurusan dokumen (SKSHHK).

C. Fakta Hukum

Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan telah mendapatkan keterangan saksi-saksi dan ahli yang dalam keterangan tersebut saling berkesesuaian. Sehingga dalam proses persidangan hakim telah memperoleh kenyataan yang mana dapat dijadikan fakta-fakta hukum. Adapun pokok-pokok keterangan tersebut ialah sebagai berikut :

1. Bahwa dibenarkan jika kejadian tersebut pada tanggal 24 Januari 2018, sekitar pukul 22.00 WITA tepatnya di jalan AKD Desa Mongkonai. Yang mana sebelumnya saksi yakni Ronny Mokoginta, Fahmi Yulianto dan Ridwan Abdul yang bekerja sebagai Polisi Kehutanan telah

mendapatkan informasi bahwa akan ada mobil truk merk DYNA yang akan melintas dan memuat hasil hutan kayu. Dan benar setelah saksi tersebut menunggu beberapa saat, lewatlah mobil truk warna merah merk DYNA yang bernomor Polisi DB 8690 DD. Pada saat dihentikan oleh saksi dan ditanyai perihal muatan truk tersebut sopir yang tak lain ialah terdakwa menjawab bahwa muatan truk tersebut adalah kayu, dan benar saat dilakukan pengecekan di bak truk saksi menemukan angkutan truk tersebut berupa kayu. Namun pada saat saksi menanyakan perihal dokumen surat izin dari kayu tersebut terdakwa tidak bisa memperlihatkankannya, karena terdakwa tidak membawanya. Dan terdakwa beralasan bahwa dokumen surat tersebut dibawa oleh lelaki bernama Heski Palilingan alias Kiki, yang tak lain merupakan pemilik kayu tersebut. Karena terdakwa beralasan demikian maka saksi menggiring terdakwa beserta mobil truk beserta isinya ke Halaman Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone untuk melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 2-3 hari;

2. Selama pemeriksaan terdakwa hanya memberi keterangan bahwa Kayu olahan tersebut milik lelaki bernama Heski Palilingan sedangkan mobil truk yang dikendarai merupakan milik lelaki bernama Jamiul Huda alias Jami. Selain itu selama pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen surat izin sahnya hasil kayu. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Heski Palilingan alias Kiki untuk melihat

dokumen tersebut ternyata dokumen surat hasil hutan tidak ada dan tidak pernah diurus.

3. Menurut saksi lelaki yang bernama lengkap Jamiul Huda alias Jami merupakan saudagar/ bos kayu dan lelaki bernama Kiki atau bernama lengkap Heski Palilingan bekerja di Kantor Kehutanan sebagai Polisi Hutan di Poigar, keduanya merupakan warga desa Toraut.
4. Bahwa muatan hasil hutan berupa kayu jenis cempaka sebanyak $\pm 10,5$ M³ (sekitar sepuluh koma lima meter kubik) yang dibawa oleh terdakwa berasal dari Desa Toraut, yang mana bahwa hutan di Desa Toraut tersebut merupakan kawasan konservasi/hutan lindung ;
5. Selain itu ternyata mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa merupakan TO (target operasi), karena sudah beberapa kali ada laporan namun pada saat itu petugas belum bisa melakukan oprasi. Mobil truk tersebut sebelumnya juga pernah terjaring penangkapan pada bulan Mei tahun 2017, akan tetapi dengan sopir yang berbeda dan bahkan sudah sempat ada perkara juga yang mana penjatuhan vonisnya pada bulan Februari 2018;
6. menurut ahli pengelolaan hutan terdapat beberapa dasar hukum yang dibedakan dari statusnya yakni terdapat Hutan Negara dan Hutan Hak. Adapun dasar hukum dari kedua jenis hutan tersebut ialah :
 - 1) Pengelolaan Hutan Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 Nomor P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata cara pemberian

- dan perpanjangan izin pemungutan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu pada hutan negara;
- 2) Pengelolaan Hutan Hak berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penatausahaan kayu yang berasal dari hutan;
 - 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penatausahaan kayu yang berasal dari hutan;
7. Menurut Ahli Hutan Negara merupakan kawasan hutan yang berada diatas tanah yang tidak dibebani hak milik, sedangkan Hutan Hak merupakan hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah diluar kawasan hutan negara yang mana dibuktikan dengan titel SHM, Letter C atau girik, HGU, HP atau dokumen penguasaan/ kepemilikan lainnya yang diakui oleh BPN. Hutan hak tersebut terdiri dari 2 jenis yakni hutan yang tumbuh secara alami dan hutan yang tumbuh dengan cara budi daya.
8. Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengangkutan kayu meliputi: Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSH HK), Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHK KB), Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK KO) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Pacakan (SKSHHK KP).
Ataupun dokumen kelengkapan lain yang berupa Daftar Kayu Bulat (DKB) Atau Daftar Kayu Olahan (DKO), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) , Daftar Kayu Bulat Faktur Angkutan (DKB-FA), Faktur

Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Dan/Atau Daftar Kayu Olahan (DKO), Surat Angkutan Lelang (SAL) ataupun Nota Angkutan.

9. Perlu diketahui bahwa hutan konservasi dan hutan lindung tidak ada bahkan tidak akan ada izin untuk pengambilan serta pengolahan kayu, Sedangkan di Desa Toraut ada beberapa titik wilayah yang termasuk dalam kawasan konservasi. Sedangkan untuk mengolah hasil hutan hak milik diperlukan dokumen berupa sertifikat tanah yang tertera dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016, baik SHM maupun HGU, tidak disebutkan Card Tanah ataupun Register Desa. Dan juga walaupun penebangan dan pengolahan kayu dilakukan di lahan milik sendiri harus tetap ada izinnnya, karena dalam pengajuan izin tetap ada pungutan biaya untuk pengolahan walaupun hasil kayu penebangan tersebut tidak digunakan atau dimanfaatkan sama sekali.
10. Dan di dalam pemeriksaan saksi menemukan kayu olahan jenis cempaka sebanyak $\pm 10,493 \text{ M}^3$ (kurang lebih sepuluh ribu koma empat ratus sembilan puluh tiga meter kubik) dengan jumlah total 249 lembar, berupa:
 - a. ukuran 4cm x 30cm x 4m sebanyak 124 lembar
 - b. ukuran 6cm x 16cm x 4m sebanyak 86 lembar
 - c. ukuran 8cm x 12 cm x 4m sebanyak 37 lembar
 - d. ukuran 5cm x 10cm x 4m sebanyak 2 lembarselain itu Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) DB 8960 DD a.n Sudyatra;
- 2) 1 (satu) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor;
- 3) 1 (satu) unit mobil truck DB 8960 DD;
- 4) 1 (satu) buah kunci moil truck DB 8960 DD;
- 5) Hasil hutan kayu olahan jenis cempaka sebanyak 10,493 M³
- 6) 1 (satu) buah handphone merk Strawberry;
- 7) 1 (satu) buah sim card nomor 085242792095 yang masa aktif sampai tanggal 19 Februari 2018, dirampas dan dimusnahkan

D. Pertimbangan Hakim

Selanjutnya pertimbangan hakim yang penulis uraikan dalam memutus perkara Nomor :90/Pid/B/LH/2017/PN.Ktg berdasarkan dengan fakta-fkta hukum yang telah didapatkan, sehingga dengan fakta-fakta tersebut terdakwa Saharudin Lukman alias Uding dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya.

Adapun unsur-unsur yang dijadikan pertimbangan hakim ada 2 (dua) yakni unsur yuridis dan unsur sosiologis..

1. Unsur Yuridis

Untuk mengetahui adanya tindak pidana maka dalam suatu perbuatan yang dilarang harus disertai dengan saksi, sehingga dengan demikian maka perbuatan yang dilarang tersebut memiliki unsur atau syarat untuk menjadi ciri khas dari suatu kejahatan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya ialah sebagai berikut :

Unsur "Setiap orang" adalah siapa saja atau subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dituduh melakukan perbuatan pidana dalam wilayah teritorial Negara Indonesia, dan ia telah membenarkan identitas diri terdakwa yang di dakwa dalam persidangan, agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*). Dan berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa, serta terdakwa membenarkan akan identitas yang dihadapkan dalam persidangan, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur "telah dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan". Unsur tersebut memiliki sifat alternatif sehingga cukup memilih salah satu unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Dan berdasarkan fakta hukum yang ada, terdakwa berangkat dari Desa Toraut untuk mengangkut kayu yang disuruh oleh Jamiul Huda alias Jami menggunakan mobil truck warna merah merk DYNA bernomor polisi DB 8690 DD yang berisikan kayu olahan jenis cempaka sebanyak 10,493 M³ (sepuluh ribu koma empat ratus sembilan

puluh tiga meter kubik) dengan jumlah total 249 lembar, berupa : ukuran 4cm x 30cm x 4m sebanyak 124 lembar , ukuran 6cm x 16cm x 4m sebanyak 86 lembar, ukuran 8cm x 12 cm x 4m sebanyak 37 lembar, ukuran 5cm x10cm x 4m sebanyak 2 lembar. Dan pada saat terdakwa ditangkap ia tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSH HK) atau dokumen lain untuk melegalkan kayu tersebut;

Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana sebutan bagi orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana adalah *middelijk dader* yang artinya pelaku tidak langsung, karena ia dalam melakukan suatu tindak pidana yang ia inginkan tidak dilakukan secara langsung, melainkan dengan perantara orang lain yang ia suruh. Sedangkan orang yang disuruh untuk melakukan tindak pidana tersebut disebut sebagai pelaku materiil (*materiele dader*)

Untuk mengukur apakah perbuatan seseorang dianggap terlibat bersama peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana maka harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, yakni :

1. Sudut subjektif

Adanya hubungan bathin (kesengajaan) dalam tindak pidana yang hendak dilakukan, dengan kata lain diartikan sebagai sebuah kesengajaan untuk mewujudkan suatu tindak pidana;

2. Sudut objektif (fisik)

Adanya perbuatan atau peranan seseorang yang mana dapat menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana baik itu yang berpengaruh besar maupun kecil;

Dengan demikian terdakwa memenuhi unsur subjektif adanya hubungan bathin, yang mana atas perintah Jamiul Huda terdakwa membawa kayu olahan dari Desa Toraut menuju Manado. Dan keduanya juga sangat mengerti syarat objektif yang mana dalam melakukan pengangkutan kayu olahan tidak disertai dengan surat dokumen yang berlaku maka akan terjadi tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin

Maka dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi.

2. Unsur Sosiologis.

Bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa seperti :

a. Hal-hal yang memberatkan

karena perbuatan terdakwa yang turut serta mengangkut hasil hutan berupa kayu yang tidak disertai dengan dokumen surat izin, maka

terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perusakan hutan;

- b. Hal-hal yang meringankan terdakwa
 1. terdakwa didalam persidangan berlaku sopan,
 2. terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya,
 3. terdakwa menyesali akan perbuatannya,
 4. terdakwa belum pernah dihukum.

E. Amar Putusan

1. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian-uraian pertimbangan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang tertulis dalam amar putusan dirasa setimpal dengan kesalahan yang terdakwa perbuat. Yakni dengan menyatakan terdakwa Saharudin Lukman alias Uding terbukti secara sah terbukti melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dihitung sejak masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah). Yang mana dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, aka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan terdakwa untuk ditahan serta Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) DB 8960 DD a.n Sudyatra; 1 (satu) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor; 1 (satu) unit mobil truck DB 8960 DD; 1 (satu) buah kunci moil truck DB

8960 DD; Hasil hutan kayu olahan jenis cempaka sebanyak 10,493 M³ (sepuluh ribu koma empat ratus sembilan puluh tiga meter kubik) dengan jumlah total 249 lembar, berupa : ukuran 4cm x 30cm x 4m sebanyak 124 lembar ,ukuran 6cm x 16cm x 4m sebanyak 86 lembar, ukuran 8cm x 12 cm x 4m sebanyak 37 lembar, ukuran 5cm x10cm x 4m sebanyak 2 lembar, 1(satu) buah handphone merk Strawberry; 1 (satu) buah sim card nomor 085242792095 yang masa aktif sampai tanggal 19 Februari 2018, dirampas dan dimusnahkan, dan Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3000.- (tiga ribu rupiah)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM ATAS DENDA MINIMAL , TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU NOMOR : 90/Pid.B/LH/2017/PN.Ktg

A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 90/Pid.B/LH/2017/PN.Ktg Tentang Tindak Pidana *Illegal logging*

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHP adalah pernyataan hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.¹ Untuk tercapainya tujuan persidangan yakni mendapatkan kebenaran materiil, maka dibutuhkan hakim yang cermat, bertanggung jawab, menguasai persidangan dengan baik serta dapat bertindak objektif, dalam menghadapi kepentingan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, Juga Para Saksi. Karena dalam persidangan penjatuhan putusan berlandaskan demi keadilan hakim berdasarkan atas nama tuhan Yang Maha Esa, serta mengingat beratnya tanggung jawab sebagai hakim.²

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No.14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang mana tugas utama hakim yakni menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan

¹ Andi Sofyan, Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Kencana,2014), 348.

² Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish,2018), 82.

kepaanya.³ Sehingga pengadilan dilarang untuk menolak perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. karena hakim diwajibkan untuk memeriksanya. Dan agar lebih objektif dalam memutus suatu perkara, maka susunan majelis hakim sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.⁴ Dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa musyawarah hakim untuk mencapai keputusan harus didasarkan oleh surat dakwaan, *pledoi, nader requisitor*, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan yang terbukti dalam pemeriksaan.⁵

Sebelum majlis hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, majlis hakim harus mengumpulkan semua bukti-bukti dan fakta-fakta yang dapat memberatkan terdakwa. Yangmana dengan bukti-bukti tersebut dapat memperkuat hakim untuk memberikan hukuman Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 90/Pid.B/LH/2017/PN.Ktg tentang pengangkutan hasil hutan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), hakim menggunakan beberapa pertimbangan dalam memutus perkara tersebut, yakni:

³ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 249.

⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 52.

⁵ Andi Sofyan, Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana...*, 347.

1. Perbuatan yang terdakwa lakukan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan yang berbunyi, orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)⁶. Penjelasan pasal tersebut yakni :

a. Orang perseorangan

Dalam unsur ini yang dimaksud ialah semua orang merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap hukum. Dalam persidangan telah mencocokkan antara identitas terakwa dengan surat dakwaan penuntut umum yakni atas nama Saharudin Lukman alias Uding bin Kotnarom. Identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh para saksi, untuk menghindari kesalahan yang dituduhkan kepada terakwa (*error in persona*). Selain itu dalam pemeriksaan juga perlu memperhatikan kelancaran terakwa selama menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, guna mengetahui kesehatan

⁶ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan.

rohani terdakwa sehingga hakim dapat menganggap terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

b. Yang dengan sengaja

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan keadaan yang disengaja, karena terdakwa telah terbukti membawa barang bukti yang disebutkan dalam persidangan tersebut, serta terdakwa juga sempat berbohong perihal surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang mana menurut keterangan terdakwa surat tersebut bersama rekannya Heski Palilingan. Namun setelah dicek kebenarannya, rekannya tersebut tidak membawa atau memiliki atas kayu yang dibawa tersebut.

c. Mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Sebagai mana menurut kesaksian Ridwan Abdul, Fahmi Yulianto dan Ronny Putra Mokoginta yang mana ketiganya merupakan saksi sekaligus Polisi Kehutanan yang telah menangkap terdakwa. Dalam penangkapan tersebut saksi sempat menanyakan perihal barang yang dibawa oleh terdakwa, dan terdakwa menjawab bahwa barang yang ia bawa merupakan kayu. Dan setelah dicek oleh saksi, bahwa benar barang yang diangkut oleh terdakwa merupakan kayu berjenis cempaka sebanyak $\pm 10 \text{ M}^2$ (Sepuluh

meter kubik). Kemudian pada saat saksi menanyai perihal surat dari kayu yang terdakwa bawa, terdakwa tidak dapat memberikan/menunjukkannya.

Dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya. Sehingga terdakwa secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pengangkutan hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.

2. Keadaan yang memberatkan dan meringankan terakwa

Dalam hal ini hakim harus melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang akan memberatkan dan meringankan terdakwa dahulu, sebelum memberikan hukuman kepada terdakwa. Meliputi :

a. Keadaan yang memberatkan

Perbuatan yang terdakwa lakukan telah melanggar Undang-undang, yakni telah mengangkut hasil hutan kayu secara illegal dengan tidak disertai surat keterangan sahnya hasil hutan. Dengan demikian terakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan perusakan hutan.

b. Keadaan yang meringankan

Perbuatan terdakwa yang sopan dan baik selama dipersidangan serta terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi, selain itu terdakwa juga belum pernah dihukum.

Sehingga diharapkan terdakwa akan lebih teliti dalam menerima pekerjaan.

3. Barang bukti

Selama persidangan barang bukti yang telah diperoleh, yakni:

1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nopol DB 8960 DD atas nama Sudiyatra, 1(satu) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor, 1 (satu) unit mobil truk merk TOYOTA Nopol DB 8960 DD, serta hasil hutan kayu olahan jenis cempaka sebanyak 10,493 M³ (sepuluh ribu koma empat ratus sembilan puluh tiga meter kubik) dengan jumlah keseluruhan 249 lembar berupa ukuran 4 cm x 30 cm x 4 m sebanyak 124 lembar, ukuran 6 cm x 16 cm x 4 m sebanyak 86 lembar, ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m sebanyak 37 lembar, ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 2 lembar, 1 (satu) buah handphone merk strawberry dan 1 (satu) buah sim card nomor 085242792095.

4. Dalam perkara ini majlis hakim menatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.⁷

Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan diatas, peneliti berpendapat bahwa putusan yang diambil oleh hakim tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Pasal 83 ayat (1) huruf b

⁷ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 90/Pid.B/LH/2017/PN.Ktg, 19.

jo Pasal 12 huruf e. Yang mana dalam persidangan hakim memutus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Padahal ketentuan didalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e memiliki batas minimum yakni pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan pidana denda minimal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Sehingga ada ketidak sesuaian antara Undang-undang dengan putusan. Walaupun diperbolehkan dibawah minimal, namun ketentuannya sebesar 2/3 dari hukuman minimal Undang-undang. Jika denda minimal dari Undang-undang yakni Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), maka 2/3 dari denda tersebut ialah Rp. 333.000.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) sehingga jika denda yang diberikan hakim masih dibawah Rp. 333.000.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) putusan tersebut bermasalah.

Sumber hukum menurut Kansil ialah yang dapat dilihat dari segi materiil dan juga formil, sumber hukum formil meliputi Undang-undang(*statute*), kebiasaan(*custom*), keputusan-keputusan hakim (*yurisprudensi*), traktat (*treaty*).⁸ Dari keempat sumber tersebut yurisprudensi sering menjadi perdebatan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, yang mana yurisprudensi dalam negara yang menganut sistem hukum *civil law* bersifat mengikat secara *persuasive*

⁸ Kansil, *Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafiti,t.t), 14.

precedent sehingga hakim-hakim yang ada dibawahnya dapat tidak mengikuti keputusan hakim sebelumnya.⁹ Sedangkan menurut Yahya Harahap jangkauan otonomi kebebasan hakim dalam menyelenggarakan fungsi peradilan meliputi 5 (lima) hal, yakni¹⁰ :

1. Menafsir peraturan perundang-undangan.
2. Mencari dan menemukan asas-asas dan dasar-dasar hukum.
3. Mencipta hukum baru apabila menghadapi kekosongan perundang-undangan.
4. Melakukan *contra legem* apabila ketentuan suatu pasal perundang-undangan bertentangan dengan kepentingan umum.
5. Bebas mengikuti yurisprudensi.

Dengan sumber-sumber hukum diatas seharusnya hakim mendahulukan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, serta menyesuaikan antara putusan yang akan dijatuhkan dengan ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e yakni hukuman pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan pidana denda minimal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Karena didalam KUHP telah menjelaskan tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pada Pasal 1 ayat 1 yang

⁹ Oly Viana Agustine, *Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Jurnal Konstitusi,2018), 646.

¹⁰ M Yahya Harahap, *Peran Yurisprudensi sebagai Standar Hukum Sangat Penting Pada Era Globalisasi*,(dimuat diPustaka Peradilan,1995), 87.

berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, Kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”¹¹

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 90/Pid.B/LH/2017/PN.Ktg Tentang Tindak Pidana *Illegal logging*

Pada hakikatnya, syariat islam yang diturunkan oleh Allah kepada manusia mengandung aturan pidana islam, sehingga aturan tersebut tidak mungkin bertentangan dengan kemaslahatan manusia.¹² Karena ketentuan-ketentuan tersebut bersumber dari Al Qur'an, as sunnah dan *ijma'*. Sehingga *Khitabnya* berlaku bagi orang-orang yang berakal dan memahami *khitab* (seruan) tersebut. Oleh karena itu apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan jarimah namun ia mengabaikannya sedangkan hukuman untuk perbuatan tersebut telah di tentukan, maka hukuman tersebut tetap berlaku untuk orang yang telah melakukannya.¹³

penjatuhan hukuman dalam hukum pidana islam dapat diberikan apabila telah memenuhi 3(tiga) unsur, yakni:

1. Unsur formal

Unsur yang berasal dari *nass* atau Undang-undang, unsur ini berguna sebagai landasan dalam memutus suatu perkara. Dalam kasus ini terdakwa Saharudin Lukman alias Uding terbukti secara sah telah

¹¹ Fitrotin Jamilah, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Jakarta: Dunia Cerdas,2014), 26.

¹² Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemalahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional* (Yogyakarta: Deepublish,2018), 131.

¹³ Ibid., 129.

melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak disertai secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Pada kasus tersebut terdakwa telah melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Dalam islam juga telah melarang adanya kerusakan alam, seperti yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 11, yang berbunyi¹⁴:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Yang artinya: Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi”. Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan”

2. Unsur materiil

Unsur ini berasal dari suatu tindakan yang telah dilakukan dan melanggar aturan. Dalam kasus ini terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindakan yang melanggar hukum, yakni melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak disertai secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan tersebut telah diakui terdakwa dan juga diperoleh dari keterangan saksi. Dalam islam telah menjelaskan tentang orang-orang yang melanggar larangan akan dihukum, seperti yang terdapat dalam surah Al-Hasyr 59:7, yang berbunyi:

¹⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Keluarga* (ttp: Fitrah Rabbani,t.t), 3.

...وَمَا كُمْ الرَّسُولُ فَحِذُّوهُ وَمَلَئْنَاكُمْ عَنْهُ فَلَنْتَهُوا وَاتَّقُوا إِنَّ شَدِيدَ الْعِقَابِ ﴿١٥﴾

Yang artinya: "...Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah dan apa-apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumanNya"¹⁵

3. Unsur moril

Unsur ini merupakan keadaan pelaku yang akan dimintai pertanggung jawaban, oleh karena itu pelaku harus orang *mukallaf* atau *'aqil baligh*. Yang mana orang tersebut harus memahami, mengerti dan dapat menerima beban hukum tersebut.

Akan tetapi dalam khusus ini tidak memiliki unsur khusus seperti dengan sengaja mengambil barang milik orang lain dengan maksud ingin memiliki sebagian atau seluruhnya tanpa izin yang memiliki, unsur tersebut termasuk kedalam tindak pidana pencurian. Walaupun demikian terdakwa tersebut tidak memiliki unsur khusus namun dalam kasus tersebut memiliki hal-hal yang memberatkan, seperti unsur lain yang telah dipenuhi terdakwa ialah telah melakukan tindakan melawan hukum yang mana telah dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu tanpa disertai secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga demikian terdakwa tidak mendukung akan upaya pemerintah untuk melestarikan hutan.

¹⁵ Fuad Thohari, *Hadist Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam..*, 3.

Karena perbuatan terdakwa secara tidak langsung telah mendukung kegiatan jual beli atas hasil hutan kayu secara illegal, serta dapat menimbulkan ketidak nyamanan dalam masyarakat. Sebab dengan adanya hutan gundul dapat berpotensi terjadinya bencana banjir dan juga tanah longsor yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sehingga dengan demikian terdakwa tetap dapat dijatuhi hukuman yang dirasa sepadan dengan perbuatannya. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Al-Dar Qutni, Rasulullah bersabda¹⁶ :

إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرَ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُجَبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ

Artinya: jika ada seseorang yang menahan orang dan ada orang lain yang membunuhnya, maka orang yang membunuh hendaknya dibunuh, dan orang yang menahan hendaknya dikurung.

Dalam hadist tersebut menjelaskan bahwa dalam suatu tindak pidana, baik pelaku langsung maupun tidak langsung maka tetap akan diberikan hukuman yang sepadan dengan perbuatannya, sebab atas kerjasama itulah suatu tindak pidana dapat terpenuhi.

Adapun hukum pidana islam sendiri memiliki tujuan utama selain untuk menghukum para terdakwa, yakni untuk terciptanya kemaslahatan hidup, yaitu terpeliharanya kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, kesatuan jamaah, pemerintah berdaulat serta harta bagi

¹⁶ Al-Shaukani, *Nayl al-Awtar*, juz 5 (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuh, t.t), 168.

manusia. Sedangkan menurut, ulama hukum pidana islam memiliki dua macam tujuan yakni :¹⁷

1. Tujuan bersifat relatif (*al-ghard al-qarib*)

Hukuman yang bersifat memberi rasa sakit yang adil kepada pelaku, agar pelaku memiliki rasa jera dan segera bertaubat.

2. Tujuan absolut (*al-ghard al-ba'id*)

Hukuman yang bersifat untuk melindungi kemaslahatan manusia sehingga terwujudnya kebahagiaan dan ketentraman di dunia dan akhirat.

Adapun demikian hakim dalam memutus perkara tersebut telah mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa, serta hal-hal yang dapat meringankan terdakwa. Hal-hal yang akan diperhatikan seperti dengan sengaja melakukan pengangkutan hasil hutan yang tidak disertai izin, serta terdakwa yang telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Namun dalam hukum pidana islam tidak ada hal-hal yang dapat meringankan hukuman melainkan penghapusan hukuman, akan tetapi dalam kasus terdakwa ini juga tidak termasuk kedalamnya. Karena hal-hal yang dapat menghapusnya meliputi pembelaan yang sah, pendidikan, pengobatan, olahraga serta hak-hak dan kewajiban penguasa.¹⁸

¹⁷ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemalahatan ...*, 214.

¹⁸ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam...*, 123.

Mengingat penjatuhan hukuman juga mementingkan sebab akibat-akibat yang akan timbul jika kegiatan tersebut terus dilakukan. Maka hakim harus memberikan hukuman yang sepantasnya, sebab perbuatan terdakwa juga telah membantu merusak lingkungan. Dikarenakan dalam hukum pidana islam tidak menjelaskan hukuman bagi pelaku turut serta mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, maka pelanggaran tersebut masuk kedalam hukuman *ta'zir*. Menurut Yusuf Qardhawi penegakan hukum terkait masalah pelestarian lingkungan, penerapah sanksi/ hukuman bagi pelakunya berupa kurungan (*ta'zir*).¹⁹

Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan yang Undang-undang dikenakan yakni, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada saudara Saharudin Lukman alias Uding. Serta denda sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah). Yang mana seharusnya dalam ketentuan didalam Undang-undang tersebut pelaku dapat dikenakan hukuman penjara minimal 1 (satu) tahun, serta hukuman denda minimal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Sehingga dalam penerapan hukumannya hakim tidak menerapkan hukuman minimal yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Walaupun hukuman *ta'zir* yang

¹⁹ Siti Rifatun Nisa', Skripsi "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor:766/Pid.B/LH/2017/PN.BPP Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin", (Skripsi,UIN Sunan Ampel, Surabaya,2019), 59.

menentukan ialah hakim/ orang yang berkuasa, maka hendaknya jika peraturan yang mengatur suatu perkara tersebut telah menentukan hukumannya, hendaklah bagi hakim untuk mentaatinya karena atas perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang dapat berdampak bagi semua masyarakat dan juga sumber daya alam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas terkait dengan tinjauan hukum terhadap putusan denda dibawah minimal dalam tindak pidana *illegal logging*, maka dengan demikian diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hukum pidana positif tindak pidana *illegal logging* telah diatur oleh undang-undang. Bahkan sempat mengalami perubahan dan penguatan atas hukum sebelumnya. Pembaruan atas undang-undang tersebut diperlukan karena semakin lama jenis-jenis kejahatan akan bertambah, sedangkan untuk kejahatan yang baru terkadang hukumannya belum ada. Atau penyebab lain berupa hukumannya tidak mengatur tentang batasan minimal ataupun maksimal dari suatu tindak kejahatan, sehingga perlu diperbarui karena terkadang hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan. Dengan demikian, hakim dalam memutus perkara *illegal logging* dalam putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 90/Pid.B/LH/2017/PN.Ktg telah melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan yakni dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan

sahnya hasil hutan. Terdakwa Saharudin Lukman alias Uding telah terbukti dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga terdakwa termasuk kategori orang yang tidak mendukung upaya pelestarian hutan. Maka dengan hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa tersebut, terdakwa dapat dijerat dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Namun dalam penjatuhan putusan, hukuman yang diperoleh terdakwa yakni hukuman penjara 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sehingga dalam penerapan putusan hakim menjatuhkan denda telah terjadi ketidaksesuaian dengan Undang-undang, yang mana dalam Undang-undang pasal tersebut batas minimal dendanya yakni Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Walaupun dalam pemberian putusan hakim boleh memberikan hukuman dibawah minimal, akan tetapi juga tetap memiliki ketentuan, yaitu 2/3 dari batas minimal yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

2. Sedangkan didalam hukum pidana islam belum mengatur secara detail atas tindak pidana *illegal logging*. Akan tetapi kegiatan tersebut telah dikategorikan dalam suatu tindak kejahatan, yang mana dalam melakukan kegiatan tersebut juga telah memberi dampak buruk bagi orang lain. Terdakwa Saharudin Lukman alias Uding telah terbukti

dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, atas perbuatan tersebut terdakwa tidak mendukung upaya pelestarian hutan. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut harus diberi hukuman. Dikarenakan hukuman bagi pelaku tindak pidana *illegal logging* tidak ditentukan oleh *nash*, maka tindak pidana *illegal logging* dalam hukum islam dapat dikenai *ta'zir*. *Ta'zir* sendiri merupakan suatu hukuman yang diberikan oleh Hakim berupa sanksi yang dapat membuat si pelaku tersebut jera, yang mana dalam pemberian hukuman tersebut juga telah didasari dengan *ijma'*, sehingga hukumannya yang diberikan berdasarkan dengan kondisi dari pelaku tersebut. Adapun ketentuan hukuman *ta'zir* itu sendiri tergantung dalam keputusan hakim, namun apabila perbuatan *jarimah* tersebut telah ditentukan hukumnya, maka wajib bagi hakim untuk mentaatinya, karena hakim dalam memutus perkara harus berlaku adil.

B. Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan diatas, maka penulis berharap :

1. Demi keadilan yang patut ditegakkan. Penting bagi aparat penegak hukum (Hakim) untuk selalu senantiasa memberikan hukuman yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, serta menyesuaikan antara undang-undang dengan penjatuhan hukuman yang diberikan. Dengan demikian maka terciptalah suatu kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
2. Diharapkan bagi masyarakat, dengan adanya kasus ini maka penting bagi kita untuk selalu menjaga apa yang telah diciptakan oleh Allah,

dan jangan pernah merusaknya. Karena segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki fungsi sendiri-sendiri.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Pustaka

- Agustina, Shinta. *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*. MMH, Jilid 44 No.4. t.tp., 2015.
- Al-Shaukani, *Nayl al-Awtar*; juz 5. Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuh, t.t.
- Ali, M, Zaidan. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Asmarawati, Tina. *Delik-delik yang Berada di luar KUHP*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- A.P Desy, *Mengenal Hutan*. Sukoharjo: CV. Graha Printama Selaras, 2019.
- Bahtiar, Irfan dan Sandy Ari. *Hutan Jawa Menjemput Ajal*. Sleman: Biro penerbitan AruPA, 2001.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Prmidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 1- Juz 30*. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kotamobogu Nomor.90/Pid.B/LH/2017/PN.Ktg.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Gunadi, Ismu, Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Listiya Fadhilla, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Illegal Logging Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Selatan*. Skripsi,- Universitas Syiah Kuala Kota Banda Aceh, 2016.
- Haryanto, Tri, *Manfaat Hutan Bagi Kehidupan*. Klaten: Cempaka putih, 2018.
- Hasan, Mustofa, Beni Ahmad Saebeni. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013.

- Jakfar. *Tinjauan Nasakh Terhadap Penerapan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor:168/PID.SUS/2017/PN.Bla. tentang Illegal logging. skripsi,-* UIN Sunan Ampel, Januari,2019.
- Jamilah, Fitrotin . *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana* . Jakarta:Dunia Cerdas,2014.
- Kansil, *Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafiti t.t.
- Made, I Pasek Diantha , *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana,2017.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam* . Jakarta: Kencana,2019.
- Miftahuddin A, A.hasyim. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur, Studi Kasus Pidana Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.MLL*. Skripsi,- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Murhaini, Suriansya. *Hukum Kehutanan* cet.2. Yogyakarta;Laksbang Grafika, 2011.
- Nurhayati, Elok, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor:123/Pid.B/LH/2019/PN.JBG tentang mengangkut hasil hutan secara ilegal* Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.
- Pentashih, Lajnah Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Keluarga* .Jakarta:Fitrah Rabbani,2009.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Per,2014.
- R. Peni Pramon. *Pebisnis Bermartabat Bukan Perusak Hutan*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo,2008.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di luar KUHP*. Jakarta:Kencana.2016.
- Rifatun, Siti Nisa', *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor:766/Pid.B/LH/2017/PN.BPP Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin*, Skripsi,UIN Sunan Ampel, Surabaya,2019.
- Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea,2015.
- Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014.
- Setia , Alam Zain. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutani*. Jakarta;PT.Rineka Cipta,1997.

- Soeikromo, Deasy. *Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jurnal Hukum Unsurat, Vol.21, No.5, Januari,2016.
- Sofyan, Andi, Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana,2014.
- Sugianto. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish,2018.
- Tahmid , Muhammad Nur. *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemalahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Thohari, Fuad. *Hadist Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam Huddud, Qishash, dan Ta'zir*.Yogyakarta: Deepublish,2018.
- Triwulan, Titik, Tutik. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka,2006.
- Viana, Oly ,Agustine. *Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta:Jurnal Konstitusi,2018.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika,2018.
- Wardi, Ahmad Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta; Sinar Grafika,2005.
- Windarti, ririn. *Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Instan Media,2018.
- Yahya, M, Harahap. *Peran Yurisprudensi Sebagai Standar Hukum Sangat Penting Pada Era Globalisasi*. t.tp Pustaka Peradilan,1995.
- Zuleha. *Dasar-dasar Hukum Pidana* .Yogyakarta: Deepublis,2017.
- Undang-undang No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Qanun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.
- Qanun Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- Ventyrina, Ine, Pelestarian Hutan atau Perlindungan Hutan, https://www.kompasiana.com/ineventyrina/pelestarian-hutan-atau-perlindungan-hutan_552fcff96ea83460418b45a6